

# RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor :1887/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini..... tanggal..... saya Suroyo.SH Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur guna untuk memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Subang tertanggal **01 Juli 2022**.

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Heri Bin Sarmili**.umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh,bertempat tinggal ; Jalan HM Sabar Rt 004 Rw 001 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, sebagai "**Tergugat**".

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Tanggal 30 Juni 2022 Nomor: 1887/Pdt.G/2022/PA.Sbg .

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugha Tergugat (**Heri Bin Sarmili** ) terhadap Penggugat (**Rohati binti** );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet , atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan putusan kepadanya.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Tergugat sendiri, dan disana saya bertemu/ tidak bertemu dengan.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Yang menerima

**Heri Bin Sarmili**

